



P U T U S A N

Nomor 34/PID.SUS/2021/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hamrullah alias Ogan Bin Mukri (Alm)
2. Tempat lahir : Masintan, Kelua.
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/ 10 Nopember 1984.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Masintan, RT.02, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani.

Terdakwa Hamrullah alias Ogan Bin Mukri (Alm) ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2020, berdasarkan surat perintah penangkapan No: SP.Kap/73/X/2020/Resnarkoba tertanggal 20 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung, sejak 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 34/PID.SUS/2021/PT BJM, tanggal 23 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

2. Berkas perkara beserta salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Tjg, tanggal 27 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa HAMRULLAH Als OGAN Bin MUKRI (Alm) pada hari Selasa tanggal 20 bulan Oktober 2020 sekitar pukul 15.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020, bertempat di pinggir jalan, tepatnya di Desa Masintan, RT. 02, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 bulan Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 wita Kepolisian Resort Tabalong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika, kemudian beberapa anggota Kepolisian Resort Tabalong diantaranya saksi AINUL ARIF, SP,SH Bin MAKIN, saksi RAZIKINOOR, S. H Bin JOHANSYAH dan saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH bergegas mencari dan menemui terdakwa yang saat itu berada di pinggir jalan, tepatnya di Desa Masintan dengan gerak-gerik mencurigakan, mengetahui ada beberapa anggota kepolisian yang mendatangi dirinya, terdakwa lalu membuang sebuah bungkusan ke tanah yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari terdakwa berdiri, melihat hal tersebut, saksi AINUL ARIF, SP,SH, saksi RAZIKINNOR, SH dan saksi EKA MULIANSYAH lalu bergegas melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan bungkusan yang dibuang terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata bungkusan tersebut merupakan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild 16, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang di duga narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram yang di bungkus dengan plastik warna hitam serta tissue, selain itu di saku depan sebelah kiri baju yang dipakai terdakwa

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 34/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam, selanjutnya saksi AINUL ARIF, SP,SH, saksi RAZIKINNOR, SH dan saksi EKA MULIANSYAH lalu mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Mapolres Tabalong.

- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah pesanan dari saudara UDIN (DPO) dimana pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 wita saudara UDIN menghubungi melalui panggilan handphone dimana setelah di angkat saudara UDIN meminta bantuan kepada terdakwa untuk dibeli atau carikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), keuntungan yang akan terdakwa peroleh sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) apabila sabu tersebut berhasil diserahkan kepada saudara UDIN.

- Bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa beli dari saudara ANANG OSKADON (DPO) pada hari Selasa tanggal 20 bulan Oktober 2020 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di dekat wartel samping pasar kelua.

- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau ijin untuk menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu.

- Bahwa dari 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang di duga narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, disisihkan sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram guna dikirim ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, sehingga tersisa sabu-sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti dari Penyidik tanggal 20 Oktober 2020.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.1206 tanggal 16 November 2020 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt. terhadap sabu, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang terdapat dengan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Surat Keterangan dari RSUD H. Badaruddin Kasim Tanjung Nomor : B-0633/RSUB/ Yan/812/11/2020 tanggal 12 November 2020 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium, terdakwa HAMRULLAH Als OGAN Bin MUKRI (Alm) teridentifikasi positif menggunakan metamphetamine.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HAMRULLAH Als OGAN Bin MUKRI (Alm) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan kesatu diatas, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 bulan Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 wita Kepolisian Resort Tabalong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika, kemudian beberapa anggota Kepolisian Resort Tabalong diantaranya saksi AINUL ARIF, SP,SH Bin MAKIN, saksi RAZIKINOOR, S. H Bin JOHANSYAH dan saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH bergegas mencari dan menemui terdakwa yang saat itu berada di pinggir jalan, tepatnya di Desa Masintan dengan gerak-gerik mencurigakan, mengetahui ada beberapa anggota kepolisian yang mendatangi dirinya, terdakwa lalu membuang sebuah bungkusan ke tanah yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari terdakwa berdiri, melihat hal tersebut, saksi AINUL ARIF, SP,SH, saksi RAZIKINNOR, SH dan saksi EKA MULIANSYAH lalu bergegas melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan bungkusan yang dibuang terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata bungkusan tersebut merupakan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild 16, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang di duga narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram yang di bungkus dengan plastik warna hitam serta tissue, selain itu di saku depan sebelah kiri baju yang dipakai terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam, selanjutnya saksi AINUL ARIF, SP,SH, saksi RAZIKINNOR, SH dan saksi EKA MULIANSYAH lalu mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Mapolres Tabalong.

- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah pesanan dari saudara UDIN (DPO) dimana pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 34/PID.SUS/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita saudara UDIN menghubungi melalui panggilan handphone dimana setelah di angkat saudara UDIN meminta bantuan kepada terdakwa untuk dibelikan atau carikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), keuntungan yang akan terdakwa peroleh sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) apabila sabu tersebut berhasil diserahkan kepada saudara UDIN.

- Bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa beli dari saudara ANANG OSKADON (DPO) pada hari Selasa tanggal 20 bulan Oktober 2020 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di dekat wartel samping pasar kelua.

- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu.

- Bahwa dari 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang di duga narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, disisihkan sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram guna dikirim ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, sehingga tersisa sabu-sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti dari Penyidik tanggal 20 Oktober 2020.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.1206 tanggal 16 November 2020 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt. terhadap sabu, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang terdapat dengan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Surat Keterangan dari RSUD H. Badaruddin Kasim Tanjung Nomor : B-0633/RSUB/ Yan/812/11/2020 tanggal 12 November 2020 yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium, terdakwa HAMRULLAH Als OGAN Bin MUKRI (Alm) teridentifikasi positif menggunakan metamphetamine.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 34/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hamrullah Als Ogan Bin Mukri (Alm) bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Hamrullah Als Ogan Bin Mukri (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild 16.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang di duga narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram yang di bungkus dengan plastik warna hitam serta tissue.

Bahwa dari 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang di duga narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, disisihkan sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram guna dikirim ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, sehingga tersisa sabu-sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti dari Penyidik tanggal 20 Oktober 2020.

- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Tanjung telah menjatuhkan putusannya dengan Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Tjg, tanggal 27 Januari 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hamrullah alias Ogan Bin Mukri (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00



(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening Narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram yang dibungkus plastik warna hitam dan tissue, yang setelah disisihkan seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram untuk uji laboratorium tersisa 0,26 (nol koma dua enam) gram;

- 1 (satu) buah bungkus kotak rokok Sampoerna Mild 16;

- 1 (satu) buah handhone merk Nokia warna hitam;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Tjg tanggal 27 Januari 2021 tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding masing-masing untuk Terdakwa pada tanggal 2 Februari 2021 dan Penuntut Umum pada tanggal 3 Februari 2021 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid/2021/PN Tjg yang dibuat oleh M. Nuryasin Fajri, S.H. M.H. Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, dan atas permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Februari 2021, selanjutnya atas permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Februari 2021 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid/2020/PN Tjg yang dibuat oleh Marini Astuti, S. AP Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 3 Februari 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 10 Februari 2021 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding dari Terdakwa Nomor 2/Akta Pid/2021/PN Tjg dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Februari 2021 sesuai dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari Terdakwa untuk Penuntut Umum Nomor 2/Akta.Pid/2021/PN Tjg yang dibuat oleh Marini Astuti, S. AP, Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjung;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Februari 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 15 Februari 2021 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum Nomor 2/Akta Pid/2021/PN Tjg dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2021 sesuai dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari Penuntut Umum untuk Terdakwa Nomor 2/Akta.Pid/2021/PN Tjg yang dibuat oleh Marini Astuti, S.AP, Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjung ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 Februari 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 15 Februari 2021 sesuai dengan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum Nomor 2/Akta Pid/2021/PN Tjg, dan Kontra Memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2021 sesuai dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum untuk Terdakwa Nomor 2/Akta.Pid/2021/PN Tjg yang dibuat oleh Marini Astuti, S.AP, Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjung, sebaliknya terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada kedua pihak telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding (*inzage*), pada tanggal 5 Februari 2021 Nomor W15.U7-201.a/HK.01/II/2021 masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 233 ayat 2 KUHP permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (Tujuh) hari sesudah Putusan dijatuhkan atau setelah Putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir, sedangkan berdasarkan Pasal 228 KUHP ditentukan jangka atau tenggang waktu menurut Undang-Undang ini mulai diperhitungkan pada hari berikutnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung dalam perkara ini dijatuhkan atau diucapkan pada tanggal 27 Januari 2021 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, sehingga penghitungan tenggang waktu untuk banding adalah tanggal 28 Januari 2021 ditambah 7 (tujuh) hari. Dengan demikian batas terakhir untuk mengajukan banding dalam perkara ini adalah tanggal 4 Februari 2021;



Menimbang, bahwa permintaan banding dalam perkara ini diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 2 Februari 2021 dan tanggal 3 Februari 2021 dan tentang hal tersebut serta perlengkapan administrasi lainnya telah dilakukan, karenanya permintaan banding perkara ini diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 238 KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat Banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu dan Putusan Pengadilan Negeri, setelah mempelajari dengan seksama berkas tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa telah mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjung dengan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa saya selaku terdakwa saya menilai putusan majelis hakim tersebut. Tidaklah objektif karena hanya berdasarkan keyakinan hakim saja yang bertujuan memberi efek jera semata tanpa mempertimbangkan alat bukti surat uji test urine, keterangan terdakwa, dan fakta-fakta persidangan lainnya.
2. Bahwa seharusnya majelis hakim pengadilan negeri tanjung harus melihat unsur tanpa haka tau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman dalam pasal 112 ayat 1 uu No 35 tahun 2009 secara luas. Usur memiliki dalam pasal 112 ayat 1 tersebut . harus melihat maksud dan tujuan kepemilikan sabu-sabu apakah untuk digunakan sendiri atau diedarkan Kembali.
3. Bahwa disebutkan dalam surat dakwaan JPU disebutkan bahwa narkoba tersebut. Pesanan udin (DPO) dengan iming-iming keuntungan sebesar RP.50.000, padahal hal itu tidaklah benar. Benar bahwa sabu tersebut pesanan Udin (DPO) yang saya beli dari anang oskadon (DPO) tetapi Udin (DPO) menjanjikan sabu-sanu tersebut, untuk dipakai bersama dengan saya dan saat menunggu kedatangan Udin (DPO) tersebut. Saya ditangkap oleh satresnarkoba polres tabalong. Dan setelah penangkapan saya aparat kepolisian tidak melakukan pengembangan sama sekali baik kepada udin (DPO) meaupun anang oskadon (DPO).
4. Bahwa mahkamah agung dalam putusannya No 1071/K/PIDSUS/2012 menyatakan pertimbangannya yang berbunyi "bahwa pasal 112 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet ". Bahwa perbuatan



pada terdakwa pecandu narkoba tidak akal lepas dari jeratan pasal 112 tersebut. Karena untuk dapat mengkonsumsi narkoba tersebut . para pecandu jelas harus memiliki narkoba tersebut. Ini adalah salah satu pemikiran yang keliru dalam hal pengambilan keputusan oleh majelis hakim sebab tidak mempertimbangkan hak-hak mendasar terdakwa memiliki narkoba tersebut. Sesuai niat maksud terdakwa.

5. Berdasarkan pasal 127 UU no 35 tahun 2009 tentang narkoba yang mana perbuatan saya selaku terdakwa dapat diartikan telah memiliki narkoba tersebut karena tidaklah mungkin dapat menggunakan narkoba tersebut tanpa memilikinya terlebih dahulu.

6. Bahwa, pengadilan tinggi Banjarmasin dalam putusnya No 19/PIDSUS/2020/PTBJM menyatakan pertimbangannya “ bahwa penyalahguna narkoba tidaklah dimaksud untuk orang yang tertangkap tangan saja, namun juga mencakup orang yang pernah menggunakan narkoba diwaktu lampau dan juga orang yang kedapatan membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa, serta memiliki narkoba yang benar-benar untuk tujuan digunakan bagi diri sendiri dan tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba”

7. Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, peraturan, serta pertimbangan hukum, seharusnya majelis hakim dapat menyimpulkan bahwa terdakwa hanyalah penyalahguna narkoba golongan I buksn tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 UU RI No 35 tahun 2009

Demikian beberapa poin-poin keberatan yang dapat saya sampaikan dan mohon kiranya agar majelis hakim pengadilan tinggi untuk :

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding atas putusan pengadilan negeri tanjung tersebut.

2. Menyatakan terdakwa Hamrullah als Ogan Bin Mukri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahguna narkoba bagi diri sendiri.

3. Atau mohon putusan lebih ringan berdasarkan keadilan .

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum telah mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjung dengan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung dalam putusannya mengenai penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa dirasakan kurang memenuhi “rasa keadilan” di masyarakat yang senantiasa menginginkan hukum selalu ditegakkan seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung selaku Judex factie dalam memberikan putusan tidak bersifat Objektif, dimana terdakwa HAMRULLAH Als OGAN Bin MUKRI (Alm) pada hari Selasa tanggal 20 bulan Oktober 2020 sekitar pukul 15.30 wita, bertempat di pinggir jalan, tepatnya di Desa Masintan, RT. 02, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan telah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Putusan Majelis Hakim tersebut akan menjadi tolak ukur untuk perkara yang sejenis, sehingga dikhawatirkan akan lebih banyak orang melakukan perbuatan tersebut karena dianggap hal tersebut adalah hal yang biasa terjadi, tanpa adanya hukuman yang membuat jera pelakunya.

3. Bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, dan sekaligus sebagai upaya preventif agar orang lain tidak turut melakukan tindak pidana tersebut.

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum ini.

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor : 12/Pid.Sus/2021/PN.Tjg tanggal 27 Januari 2021.

3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.

4. Menyatakan terdakwa HAMRULLAH Als OGAN Bin MUKRI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

5. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa HAMRULLAH Als OGAN Bin MUKRI (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

6. Menetapkan barang bukti berupa :

-1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild 16.

-1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang di duga narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram yang di bungkus dengan plastik warna hitam serta tissue.

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 34/PID.SUS/2021/PT BJM



Bahwa dari 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang di duga narkoba golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, disisihkan sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram guna dikirim ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, sehingga tersisa sabu-sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti dari Penyidik tanggal 20 Oktober 2020.

-1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagaimana hasil persidangan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi **tindak pidana narkoba** yang dilakukan oleh terdakwa **HAMRULLAH Als OGAN Bin MUKRI (Alm)**.

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 bulan Oktober 2020 sekitar pukul 15.30 wita, bertempat di pinggir jalan, tepatnya di Desa Masintan, RT. 02, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan.

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 bulan Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 wita Kepolisian Resort Tabalong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba, kemudian beberapa anggota Kepolisian Resort Tabalong diantaranya saksi AINUL ARIF, SP,SH Bin MAKIN, saksi RAZIKINOOR, S. H Bin JOHANSYAH dan saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH bergegas mencari dan menemui terdakwa yang saat itu berada di pinggir jalan, tepatnya di Desa Masintan dengan gerak-gerik mencurigakan, mengetahui ada beberapa anggota kepolisian yang mendatangi dirinya, terdakwa lalu membuang sebuah bungkus ke tanah yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari terdakwa berdiri, melihat hal tersebut, saksi AINUL ARIF, SP,SH, saksi RAZIKINNOR, SH dan saksi EKA MULIANSYAH lalu bergegas melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan bungkus yang dibuang terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata bungkus tersebut merupakan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild 16, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang di duga narkoba golongan I jenis sabu-



sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram yang di bungkus dengan plastik warna hitam serta tissue, selain itu di saku depan sebelah kiri baju yang dipakai terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam, selanjutnya saksi AINUL ARIF, SP,SH, saksi RAZIKINNOR, SH dan saksi EKA MULIANSYAH lalu mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Mapolres Tabalong.

- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah pesanan dari saudara UDIN (DPO) dimana pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 wita saudara UDIN menghubungi melalui panggilan handphone dimana setelah di angkat saudara UDIN meminta bantuan kepada terdakwa untuk dibelikan atau carikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), keuntungan yang akan terdakwa peroleh sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) apabila sabu tersebut berhasil diserahkan kepada saudara UDIN.

- Bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa beli dari saudara ANANG OSKADON (DPO) pada hari Selasa tanggal 20 bulan Oktober 2020 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di dekat wartel samping pasar kelua.

- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau ijin untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** Narkotika Golongan I jenis sabu.

- Bahwa dari 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang di duga narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, disisihkan sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram guna dikirim ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, sehingga tersisa sabu-sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti dari Penyidik tanggal 20 Oktober 2020.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.1206 tanggal 16 November 2020 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt. terhadap sabu, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang terdapat dengan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Surat Keterangan dari RSUD H. Badaruddin Kasim Tanjung Nomor : B-0633/RSUB/ Yan/812/11/2020 tanggal 12 November 2020 yang menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium, terdakwa **HAMRULLAH Als OGAN Bin MUKRI (Alm)** teridentifikasi **positif** menggunakan **metamphetamine**.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan membuktikan bahwa terhadap perbuatan terdakwa **HAMRULLAH Als OGAN Bin MUKRI (Alm)** tersebut tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana, untuk itu kepada terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya sehingga seluruh keberatan yang disampaikan oleh terdakwa tidak dapat diterima.

Bahwa setelah perbuatan pidananya dapat dibuktikan, maka untuk menentukan apakah terdakwa dapat dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut perlu ditinjau tentang pertanggungjawaban pidana, yaitu adanya kesalahan terdakwa dan adakah alasan yang menghapus pidananya.

Bahwa pertanggungjawaban pidana selalu didasarkan kepada adanya kesalahan (*mens rea*). Kesalahan tersebut menunjuk kepada sikap batin (keadaan psikis) tertentu dari terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga terdakwa dapat dikenakan hukuman karena melakukan perbuatan tersebut.

Bahwa dalam menilai ada tidaknya kesalahan terdakwa tidaklah digantungkan pada sisi psikologis dari terdakwa sendiri, akan tetapi didasarkan kepada bagaimana sikap batin tersebut tercermin dari perbuatan nyata dan kemudian dinilai oleh pihak lain, dalam perkara ini terutama oleh Hakim.

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum ini.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor : 12/Pid.Sus/2021/PN.Tjg tanggal 27 Januari 2021.
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.
8. Menyatakan terdakwa **HAMRULLAH Als OGAN Bin MUKRI (Alm)** bersalah melakukan **tindak pidana Narkotika** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
9. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **HAMRULLAH Als OGAN Bin MUKRI (Alm)** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** serta denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan**

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 34/PID.SUS/2021/PT BJM



penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

10. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild 16.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang di duga narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram yang di bungkus dengan plastik warna hitam serta tissue.

Bahwa dari 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang di duga narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, disisihkan sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram guna dikirim ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, sehingga tersisa sabu-sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti dari Penyidik tanggal 20 Oktober 2020.

- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

11. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa menyatakan seharusnya Pengadilan Negeri memutus perkara Terdakwa dengan merujuk pada pasal 127 Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa penerapan Undang-Undang Narkotika khususnya tentang pasal 114, pasal 112 dan pasal 127 harus memperhatikan tujuan akhir Terdakwa terhadap Narkotika tersebut (vide Putusan MARI No. 1386 K/2011), berdasarkan keterangan Terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dalam membeli shabu-shabu atas pesanan Udin, Terdakwa akan memperoleh keuntungan Rp.50.000,- hal ini menunjukkan bahwa tujuan akhir dari Terdakwa dari Narkotika tersebut tidak semata-mata untuk dipergunakan, dengan demikian sikap bathin atau mens rea Terdakwa terhadap Narkotika tersebut tidak murni untuk dipergunakan, karenanya pasal 127 Undang-Undang Narkotika tidak dapat diterapkan pada Terdakwa dan sebagai konsekwensinya pendapat kamar pidana MARI sebagaimana tercantum dalam SEMA No. 3 tahun 2015 tidak dapat diterapkan, sehingga keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini tidak menimbulkan efek jera, sehingga putusan tersebut harus dibatalkan;



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini telah menyatakan Terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, sehingga alasan menyatakan putusan tersebut tidak menimbulkan efek jera dan harus dibatalkan sangat bertentangan dengan tuntutan Penuntut Umum itu sendiri, artinya Penuntut Umum dalam hal ini tidak konsekwen dengan tuntutananya, sehingga keberatan tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan, sedangkan keberatan Penuntut Umum terhadap memori banding Terdakwa sebagaimana termuat dalam kontra memori bandingnya dan juga meminta agar Putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan menyimpang dari materi memori banding Terdakwa, karenanya kontra memori banding Penuntut Umum tersebut dipandang tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena memori banding Terdakwa dan Penuntut Umum serta kontra memori banding Penuntut Umum telah dikesampingkan, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan materi perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjung, Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN. Tjg tanggal 27 Januari 2021 Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur dalam suatu putusan pada umumnya dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yaitu : aturan hukum, fakta hukum, analisa hukum dan kesimpulan, akan tetapi dalam pertimbangan uraian unsur kedua putusan Pengadilan Negeri hanya menggunakan 3 (tiga) tahapan yaitu: aturan hukum, fakta hukum dan kesimpulan tanpa adanya uraian tentang analisa hukum yang dalam hal ini Pengadilan Negeri langsung menyimpulkan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yaitu tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa menguraikan analisa hukum mengapa Terdakwa dinyatakan sebagai pemilik, karenanya Pengadilan Tinggi akan mengubah uraian pertimbangan unsur kedua pada putusan Pengadilan Negeri tersebut, sehingga uraian pertimbangannya menjadi sebagai berikut :

Unsur Kedua : Tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini dan unsur ini terdiri dari 2 (dua) elemen unsur yaitu elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum serta elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan kedua komponen tersebut harus



ditujukan kepada Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benda yang disita dari Terdakwa dan diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini tergolong Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagai dasar untuk menyatakan suatu benda tergolong Narkotika adalah daftar lampiran yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika, dari fakta yang terungkap dipersidangan sebagian benda yang disita dari Terdakwa disisihkan untuk diuji di laboratorium dan dari hasil pengujian nomor LP Nar K/20.1206 benda tersebut mengandung Metamfetamina yang berdasarkan lampiran Undang-Undang Narkotika nomor urut 61 tergolong Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena benda yang dijadikan barang bukti telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I bukan tanaman, maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur elemen unsur pertama yaitu tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya pasal 39 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga pasal diatas dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan, Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa adalah petani dan tidak berprofesi sebagai Peneliti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pedagang Besar Farmasi, maupun Petugas Kesehatan dan pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa sedang membawa bungkus paket yang berisi shabu-shabu kemudian meletakkannya di tanah dan benda tersebut telah dinyatakan sebagai Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu sedangkan Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka apa yang dilakukan Terdakwa tersebut diluar kewenangannya, sehingga apa yang dilakukannya terhadap Narkotika tersebut adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena tanpa hak merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut cukup beralasan untuk menyatakan elemen unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan elemen unsur kedua yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri pada saat menunggu temannya yang bernama Udin untuk mengambil shabu-shabu yang dipesan Udin beberapa saat setelah Terdakwa membeli dari Anang, dari fakta tersebut jelas terlihat Terdakwa telah membawa paket yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dari tempat ia membeli sampai ia menunggu Udin, maka sejak dari tempat Terdakwa membeli sampai dengan di tempat dia ditangkap oleh Penyidik Polri sewaktu menunggu Udin paket yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang membeli dan membawa paket yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu atas pesanan Udin tersebut tergolong sebagai orang yang menguasai Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena menguasai merupakan salah satu komponen elemen unsur ini, sedangkan yang dikuasai Terdakwa adalah shabu-shabu yang telah dinyatakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga elemen unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi kedua elemen unsur, karenanya unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas jelas terlihat Pengadilan Tinggi telah melakukan perubahan tentang kualifikasi baik dalam pertimbangan maupun amar putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN.Tjg tanggal 27 Januari 2021 karenanya berdasarkan pasal 241 KUHAP Pengadilan Tinggi mengubah Putusan Pengadilan Negeri tersebut sekedar mengenai kualifikasi dan menguatkan putusan selebihnya, sehingga amar selengkapannya sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 242 KUHAP, ditentukan jika dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa yang dipidana itu ada dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi dalam putusannya memerintahkan supaya Terdakwa perlu tetap ditahan atau dibebaskan, oleh karena dalam perkara ini Pengadilan Tinggi telah melakukan penahanan terhadap diri Terdakwa, disamping itu Terdakwa telah dijatuhi pidana yang melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya dan Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan – alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, sehingga perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan disebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

I. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;

II. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Tjg tanggal 27 Januari 2021 sekedar mengenai kualifikasi dan menguatkan putusan selebihnya, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa Hamrullah alias Ogan Bin Mukri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana "**tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,26 gram beserta 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild 16;

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua Tingkat Peradilan untuk Peradilan Tingkat Banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 oleh kami JOHNY ASWAR, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, BAMBANG PRAMUDWIYANTO, S.H.,M.H dan ABD. HALIM AMRAN, S.H.,M.H, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 23 Februari 2021 Nomor : 34/PID.SUS/2021/PT.BJM untuk mengadili perkara ini pada peradilan Tingkat Banding, dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh RITA RAEHANA, S.Sos, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAMBANG PRAMUDWIYANTO, S.H.,M.H

JOHNY ASWAR, SH.



ABD. HALIM AMRAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

RITA RAEHANA, S.Sos, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)